



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditia Harun Alias Luna Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jembatan Besi Rt.11 blok C Kel. Lingkas Ujung Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Aditia Harun Alias Luna Bin Sukardi ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Aditia Harun Alias Luna Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditia Harun Alias Luna Bin Sukardi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Aditia Harun Alias Luna Bin Sukardi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export ke dalam bentuk flashdisk;
- 1 (satu) buah akun instagram an lunasyantik4 dengan url profil <https://instagram.com/lunasyantik4?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==>;
- 1 (satu) buah akun gmail dengan email lunasyantik218@gmail.com;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink dengan logo nike;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cokelat;
- 1 (satu) set rambut palsu warna kuning;
- 1 (satu) buah bando warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V25E warna sunrise gold dengan nomor imei 1: 861540069071093 dan no imei 2 : 861540069071085;

Dirampas Untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aditia Harun Alias Luna Bin Sukardi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 16.09 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jl. Pangeran Hidayatullah No.35, Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai menerima tawaran sebagai penyanyi, Endorse Instagram, dan Open BO (Boking Order)/layanan jasa seksual untuk sesama laki-laki kemudian Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Jl. Pangeran Hidayatullah No.35, Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terdakwa yang menerima tamu yang memesan jasa Booking Out yakni seorang pria yang terdakwa tidak kenal lalu pada saat berada di kamar terdakwa dengan sadar dan atas inisiatif sendiri membuka akun social media Instagram milik terdakwa dengan nama akun @lunasyantik4 yang terdakwa akses dari dari HP milik terdakwa merk Vivo Y25e warna sunrise gold dengan nomor IMEI1: 861540069071093 IMEI2 : 861540069071085.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melayani pelanggan terdakwa tersebut terdakwa mengaktifkan fitur siara langsung yang mana fitur tersebut dapat mempertontonkan kegiatan pemilik akun/ pengguna akun dan dapat ditonton oleh para pengikut media social milik terdakwa tersebut lalu setelah terdakwa mengaktifkan fitur tersebut para pengikut terdakwa yang juga dapat melakukan chatting/mengirim pesan pada siaran langsung tersebut.
- Bahwa melihat adanya beberapa pengikut terdakwa di Instagram yang melihat siaran langsung tersebut terdakwa lalu melayani jasa Booking out

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelanggan terdakwa tersebut yang mana pada saat itu terdakwa dengan sadar melakukan kegiatan oral seks/ menghisap alat kemaluan laki-laki yang merupakan pelanggan terdakwa dan kegiatan tersebut dapat dilihat oleh para pengikut terdakwa.

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melakukan kegiatan tersebut diatas salah satu pengikut terdakwa di Instagram yakni Saksi Orpi Kayanti Binti Padu dengan nama akun @nntiy dan Saksi Juwita Ayu Binti Junaidi dengan nama akun @naomiezahira melihat siaran langsung tersebut dari Instagram dengan nama @lunasyantik4 adalah <https://instagram.com/lunasyantik4?igshid=NzZIODBkYWE4Ng==> yang mana pada saat itu jumlah penonton yang melihat siaran langsung tersebut ialah sebanyak +- 250 (dua ratus lima puluh) yang mana pada saat itu Para Saksi melihat adegan 2 (dua) orang laki-laki, yang salah satunya merupakan pelanggan terdakwa dalam keadaan baring diatas kasur tanpa menggunakan busana dan hanya ditutupi dengan menggunakan handuk putih dan Terdakwa dengan menggunakan rambut palsu Panjang berwarna kuning dengan menggunakan baju Wanita berwarna cream sedang menghisap kemaluan pelanggan Terdakwa.

- Bahwa Para Saksi diatas melihat Terdakwa melakukan siaran langsung Terdakwa yang sedang menghisap kemaluan dari pelanggan Terdakwa selama kurang lebih selama 5 menit dan atas hal tersebut Saksi Orpi Kayanti Binti Padu dan Saksi Juwita Ayu Binti Junaidi melaporkan hal tersebut ke Polres Tarakan kemudian petugas kepolisian melakukan penagkpaan terhadap Terdakwa dikota Samarinda dan dibawa ke Kota Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan adegan tersebut dan menayangkannya di akun social media miliknya adalah untuk membuktikan kepada viewer/penonton yang menyaksikan live streaming tersebut bahwa terdakwa bisa membuktikan tantangan dari viewer/penonton yang menyaksikan live streaming tersebut untuk melakukan adegan tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZULKIPLIN Bin MURSALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 14.39 Wita, saat itu ada masyarakat yang telah melaporkan kepada kepolisian resor tarakan bahwa ada akun instagram atas nama @lunasyantik4 yang melakukan slaran langsung yang diduga melanggar Kesusilaan yang mana isi dari siaran langsung tersebut adalah ada 2 (dua) orang laki-laki, yang satunya dalam keadaan baring diatas kasur tapa menggunakan busana dan hanya di tutup dengan menggunakan handuk putih. Kemudian yang salah satunya adalah Sdr. Luna dengan menggunakan rambut palsu Panjang berwarna kuning dengan menggunakan baju Wanita berwarna cream dan pada saat itu Terdakwa menghisap kemaluan dari laki-laki tersebut. selanjutnya saya bersama dengan Briptu Hamka, S.H. melakukan pencarian terhadap posisi dari Terdakwa tersebut dan didapatkan informasi Terdakwa akan menuju ke Banjarmasin, setelah itu saya bersama dengan Briptu Zulkifli berkoordinasi dengan petugas kepolisian setempat yang selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa serta mengamankannya saat berada dalam mobil perjalanan menuju ke banjarmasin lalu membawanya ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkpan posisi Terdakwa pada saat itu ialah berada di Jalan Tol yang saksi duga akan melarikan diri;
- Bahwa konten yang bermuatan asusila yang Saksi maksud ialah Terdakwa sedang melakukan perbuatan menghisap alat kelamin wanita;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan terhadap pemeran laki-laki tersebut dalam video tersebut ialah merupakan pelanggan dari Terdakwa yang Terdakwa sendiri saat ditanyakan Saksi tidak mengenal karena didapat melalui akun Michat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. HAMKA, S.H. Bin MUHAMMAD ALI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 14.39 Wita, saat itu ada masyarakat yang telah melaporkan kepada Kepolisian Resor Tarakan bahwa ada akun instagram atas nama @lunasyantik4 yang melakukan slaran langsung yang diduga melanggar Kesusilaan yang mana isi dari siaran langsung tersebut adalah ada 2 (dua) orang laki-laki,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar



yang satunya dalam keadaan baring diatas kasur tanpa menggunakan busana dan hanya di tutup dengan menggunakan handuk putih. Kemudian yang salah satunya adalah Sdr. Luna dengan menggunakan rambut palsu panjang berwarna kuning dengan menggunakan baju Wanita berwarna cream dan pada saat itu Terdakwa menghisap kemaluan dari laki-laki tersebut, selanjutnya saya bersama dengan Briptu Zulkifli melakukan pencarian terhadap posisi dari terdakwa tersebut dan didapatkan informasi Terdakwa akan menuju ke banjarmasin, setelah itu saya bersama dengan Briptu Zulkifli berkoordinasi dengan petugas kepolisian setempat yang selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa serta mengamankannya saat berada dalam mobil perjalanan menuju ke banjarmasin lalu membawanya ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkpan posisi Terdakwa pada saat itu ialah berada di jalan tol yang saksi duga akan melarikan diri;
- Bahwa konten yang bermuatan asusila yang Saksi maksud ialah Terdakwa sedang melakukan perbuatan menghisap alat kelamin wanita
- Bahwa siaran langsung tersebut dilakukan di media social Instagram melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan terhadap pemeran laki-laki tersebut dalam video tersebut ialah merupakan pelanggan dari Terdakwa yang Terdakwa sendiri saat ditanyakan Saksi tidak mengenal karena didapat melalui akun Michat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Orpi Kayanti Binti Padu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan akun Instagram terdakwa menampilkan siaran langsung yang bermuatan pelanggaran asusila, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 16.09 Wita di Guest House Bona Kota Samarinda melalui media sosial Instagram @lunasyantik4 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan media sosial Instagram dalam melihat siaran langsung yang bermuatan pelanggaran asusila tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan siaran langsung bermuatan asusila di media sosial tersebut yaitu akun instagram atas nama @lunasyantik4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui akun instagram atas nama @lunasyantik4 tersebut karena Saksi saling Follow antar akun Instagram saksi dan akun @lunasyantik4;
- Bahwa pemilik akun Instagram atas nama @lunasyantik4 tersebut sepengetahuan Saksi adalah saudara Aditia Alias Luna;
- Bahwa Siaran langsung tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang menghisap alat kelamin seorang laki-laki;
- Bahwa di dalam siaran langsung dari akun Instagram @lunasyantik4 terdapat orang lain atau akun lain yang menonton siaran langsung dari akun Instagram @lunasyantik4 yang bermuatan pelanggaran asusila tersebut;
- Bahwa siaran langsung Instagram yaitu salah satu fitur dari media sosial Instagram yang mana siaran langsung Instagram dapat menyiarkan secara langsung apa yang sedang dilakukan dan dapat dilihat oleh seluruh Pengikut akun Instagram tersebut;
- Bahwa Saksi bisa menonton di dalam Siaran langsung dari akun Instagram @lunasyantik4 tersebut yaitu karena akun Instagram milik Saksi atas nama @nntiy__ saling mengikuti atau Follow dengan akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun @lunasyantik4. Kemudian Saksi mendapatkan pemberitahuan di handphone saksi terkait dengan siaran langsung yang telah dimulai dari akun Instagram @lunasyantik4;
- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi langsung masuk ke dalam siaran langsung dari akun Instagram @lunasyantik4 dengan menggunakan akun Instagram milik saksi yaitu @nntiy__. Kemudian setelah Saksi berada di dalam siaran langsung tersebut Saksi melihat bahwa Terdakwa sedang menghisap alat kelamin laki-laki dari seseorang yang Saksi tidak kenal dan ketahui, kemudian Saksi juga ada menuliskan komentar dengan kalimat "ANJIR", "WKWK", "HAHA", dan "BURUNG-BURUNG BETERBANGAN", dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian siaran langsung dari akun tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CHFI., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/ diunggah atau disebarluaskan/ didistribusikan tanpa persetujuan/ ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut;

- Unsur-unsur Pasal 27 ayat (1):

Setiap orang: Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA. Untuk Pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum (jabatan). Sdr. Aditia Harun Alias Luna Bin Sukardi adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam definisi "Orang" dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;

- Dengan sengaja dan tanpa hak:

Maksud dari kata "Dengan sengaja" adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/ atau kesadaran akan kepastian". Sedangkan maksud dari kata "dan tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;

- Mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya. Maksud dari kata "Mendistribusikan" adalah aktifitas mengirimkan informasi/ dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/ dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik;

- Maksud dari kata "Mentransmisikan" adalah aktifitas pengiriman informasi/ dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maksud dari kata “Membuat dapat diaksesnya” adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/ dokumen elektronik;

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik:

- Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Gambar yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian gambar yang diposting pelaku melalui media social WhatsApp dikategorikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;

- Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:

Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/ diunggah atau disebarluaskan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan tanpa persetujuan/ ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat di kategorikan atau mengandung unsur membuat, menyebarkan, pornografi atau mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan membuat dapat di aksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan/ atau pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya ditangkap oleh saksi Hamka dan saksi Zulkifli terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pada saat Saya hendak berangkat dari Samarinda menuju ke Banjarmasin tepatnya di Jalan Tol Samarinda-Balikpapan;
- Saya telah melakukan siaran langsung di akun Instagram saya dengan konten yang melanggar nilai kesusilaan;
- Saat siaran langsung tersebut, Saya melakukan adegan menghisap alat kelamin laki-laki;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 16.09 Wita di sebuah kamar Guest House Bona dengan alamat Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 035, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Nama akun tersebut adalah @lunasyantik4;
- Saya adalah seorang selebgram di Kota Tarakan yang biasanya sehari-hari menerima job seperti endorse Instagram dan Open BO sesama jenis kelamin laki-laki;
- Saya tidak tahu, karena seorang laki-laki tersebut adalah tamu untuk Boking Out (BO) yang Saya dapat dan janji di aplikasi Mi Chat di Kota Samarinda;
- Followers Saya sebanyak kurang lebih 16,1rb (enam belas ribu seratus);
- Durasi video pada saat Saya sedang live menghisap alat kelamin seorang laki-laki adalah kurang lebih 5 (lima) menit;
- Pada saat itu Saya hanya melakukan 1 (satu) adegan yaitu menghisap alat kelamin laki-laki;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu itu yang menonton Saya sedang siaran langsung menghisap alat kelamin laki-laki ada sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) akun followers saya;
- Karena Saya mau membuktikan kepada netizen sekaligus followers saya yang sedang menyaksikan siaran langsung instagram @lunasyantik4 milik Saya tersebut jika Saya berani dan bisa melakukan apa yang mereka mau. Dimana pada saat itu followers saya sering mengatakan kepada Saya melalui kolom komentar dengan kalimat "Gas Sudah", "Tes Dulu Kak", "Isap Lah Kak", kemudian Saya terpancing dengan kalimat-kalimat tersebut dan selanjutnya Saya menghisap alat kelamin laki-laki di dalam video siaran langsung dari akun instagram milik Saya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export ke dalam bentuk flashdisk;
- 1 (satu) buah akun instagram an lunasyantik4 dengan url profil <https://instagram.com/lunasyantik4?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==>;
- 1 (satu) buah akun gmail dengan email lunasyantik218@gmail.com; • 1 (satu) lembar baju kaos warna pink dengan logo nike;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cokelat;
- 1 (satu) set rambut palsu warna kuning;
- 1 (satu) buah bando warna hitam putih.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V25E warna sunrise gold dengan nomor imei 1: 861540069071093 dan no imei 2 : 861540069071085;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai menerima tawaran sebagai penyanyi, endorse instagram, dan Open BO (Boking Order)/layanan jasa seksual untuk sesama laki-laki kemudian Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Jl. Pangeran Hidayatullah No.35, Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur terdakwa yang menerima tamu yang memesan jasa Booking Out yakni seorang pria yang terdakwa tidak kenal lalu pada saat berada di kamar terdakwa dengan sadar dan atas inisiatif sendiri membuka akun social media Instagram milik terdakwa dengan nama akun @lunasyantik4 yang terdakwa akses dari dari HP milik terdakwa merk Vivo

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y25e warna sunrise gold dengan nomor IMEI1: 861540069071093 IMEI2 : 861540069071085.

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melayani pelanggan terdakwa tersebut terdakwa mengaktifkan fitur siara langsung yang mana fitur tersebut dapat mempertontonkan kegiatan pemilik akun/ pengguna akun dan dapat ditonton oleh para pengikut media social milik terdakwa tersebut lalu setelah terdakwa mengaktifkan fitur tersebut para pengikut terdakwa yang juga dapat melakukan chatting/mengirim pesan pada siaran langsung tersebut.
- Bahwa melihat adanya beberapa pengikut terdakwa di Instagram yang melihat siaran langsung tersebut terdakwa lalu melayani jasa Booking out dari pelanggan terdakwa tersebut yang mana pada saat itu terdakwa dengan sadar melakukan kegiatan oral seks/ menghisap alat kemaluan laki-laki yang merupakan pelanggan terdakwa dan kegiatan tersebut dapat dilihat oleh para pengikut terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melakukan kegiatan tersebut diatas salah satu pengikut terdakwa di Instagram yakni saksi Orpi Kayanti Binti Padu dengan nama akun @nntiy dan Saksi Juwita Ayu Binti Junaidi dengan nama akun @naomiezahira melihat siaran langsung tersebut dari Instagram dengan nama @lunasyantik4 adalah <https://instagram.com/lunasyantik4?igshid=NzZIODBKYWE4Ng==> yang mana pada saat itu jumlah penonton yang melihat siara langsung tersebut ialah sebanyak +- 250 (dua ratus lima puluh) yang mana pada saat itu para saksi melihat adegan 2 (dua) orang laki-laki, yang salah satunya merupakan pelanggan terdakwa dalam keadaan baring diatas kasur tanpa menggunakan busana dan hanya ditutupi dengan menggunakan handuk putih dan terdakwa dengan menggunakan rambut palsu Panjang berwarna kuning dengan menggunakan baju Wanita berwarna cream sedang menghisap kemaluan pelanggan terdakwa.
- Bahwa para saksi diatas melihat terdakwa melakukan siaran langsung terdakwa yang sedang menghisap kemaluan dari pelanggan terdakwa selama kurang lebih selama 5 menit dan atas hal tersebut saksi saksi ORPI KAYANTI Binti PADU dan saksi JUWITA AYU Binti JUNAIDI melaporkan hal tersebut ke Polres Tarakan kemudian petugas kepolisian melakukan penagkpaan terhadap terdakwa dikota Samarinda dan dibawa ke Kota tarakan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan adegan tersebut dan menayangkanya di akun social media miliknya adalah untuk membuktikan kepada viewer/penonton yang menyaksikan live streaming tersebut bahwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar



terdakwa bisa membuktikan tantangan dari viewer/penonton yang menyaksikan live streaming tersebut untuk melakukan adegan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain dan Terdakwa Aditia Harun Alias Luna Bin Sukardi dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Setiap Orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan



Maksud dari kata “Mendistribusikan” adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.

Maksud dari kata “Mentransmisikan” adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik.

Maksud dari kata “Membuat dapat diaksesnya” adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa pengertian Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Gambar yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian gambar yang diposting pelaku melalui media social WhatsApp dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload / diunggah atau disebarluaskan / didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan penuntut umum diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai menerima tawaran sebagai penyanyi, endorse instagram, dan Open BO (Boking Order)/layanan jasa seksual untuk sesama laki-laki kemudian Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Jl. Pangeran Hidayatullah No.35, Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur terdakwa yang menerima tamu yang memesan jasa Booking Out yakni seorang pria yang terdakwa tidak kenal lalu pada saat berada di kamar terdakwa dengan sadar dan atas inisiatif sendiri membuka akun social media Instagram milik terdakwa dengan nama akun @lunasyantik4 yang terdakwa akses dari dari HP milik terdakwa merk Vivo Y25e warna sunrise gold dengan nomor IMEI1: 861540069071093 IMEI2 : 861540069071085.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melayani pelanggan terdakwa tersebut terdakwa mengaktifkan fitur siara langsung yang mana fitur tersebut dapat mempertontonkan kegiatan pemilik akun/ pengguna akun dan dapat ditonton oleh para pengikut media social milik terdakwa tersebut lalu setelah terdakwa mengaktifkan fitur tersebut para pengikut terdakwa yang juga dapat melakukan chatting/mengirim pesan pada siaran langsung tersebut.
- Bahwa melihat adanya beberapa pengikut terdakwa di Instagram yang melihat siaran langsung tersebut terdakwa lalu melayani jasa Booking out dari pelanggan terdakwa tersebut yang mana pada saat itu terdakwa dengan sadar melakukan kegiatan oral seks/ menghisap alat kemaluan laki-laki yang merupakan pelanggan terdakwa dan kegiatan tersebut dapat dilihat oleh para pengikut terdakwa.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar



- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melakukan kegiatan tersebut diatas salah satu pengikut terdakwa di Instagram yakni Saksi Orpi Kayanti Binti Padu dengan nama akun @nntiy dan Saksi Juwita Ayu Binti Junaidi dengan nama akun @naomiezahira melihat siaran langsung tersebut dari Instagram dengan nama @lunasyantik4 adalah <https://instagram.com/lunasyantik4?igshid=NzZIODBkYWE4Ng==> yang mana pada saat itu jumlah penonton yang melihat siara langsung tersebut ialah sebanyak +- 250 (dua ratus lima puluh) yang mana pada saat itu Para Saksi melihat adegan 2 (dua) orang laki-laki, yang salah satunya merupakan pelanggan terdakwa dalam keadaan baring diatas kasur tanpa menggunakan busana dan hanya ditutupi dengan menggunakan handuk putih dan terdakwa dengan menggunakan rambut palsu Panjang berwarna kuning dengan menggunakan baju Wanita berwarna cream sedang menghisap kemaluan pelanggan terdakwa.

- Bahwa para saksi diatas melihat terdakwa melakukan siaran langsung terdakwa yang sedang menghisap kemaluan dari pelanggan terdakwa selama kurang lebih selama 5 menit dan atas hal tersebut saksi Saksi Orpi Kayanti Binti Padu dan Saksi Juwita Ayu Binti Junaidi melaporkan hal tersebut ke Polres Tarakan kemudian petugas kepolisian melakukan penagkpaan terhadap terdakwa dikota Samarinda dan dibawa ke Kota tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan adegan tersebut dan menayangkanya di akun social media miliknya adalah untuk membuktikan kepada viewer/penonton yang menyaksikan live streaming tersebut bahwa terdakwa bisa membuktikan tantangan dari viewer/penonton yang menyaksikan live streaming tersebut untuk melakukan adegan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export ke dalam bentuk flashdisk, 1 (satu) buah akun instagram an lunasyantik4 dengan url profil <https://instagram.com/lunasyantik4?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==>, 1 (satu) buah akun gmail dengan email lunasyantik218@gmail.com, 1 (satu) lembar baju kaos warna pink dengan logo nike, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cokelat, 1 (satu) set rambut palsu warna kuning, 1 (satu) buah bando warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO V25E warna sunrise gold dengan Nomor Imei 1: 861540069071093 dan no imei 2 : 861540069071085 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma Kesusilaan dan norma agama
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sedang mengidap penyakit HIV-Aids

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditia Harun Alias Luna Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export ke dalam bentuk flashdisk;
 - 1 (satu) buah akun instagram an lunasyantik4 dengan url profil <https://instagram.com/lunasyantik4?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==>;
 - 1 (satu) buah akun gmail dengan email lunasyantik218@gmail.com;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink dengan logo nike;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cokelat;
 - 1 (satu) set rambut palsu warna kuning;
 - 1 (satu) buah bando warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V25E warna sunrise gold dengan nomor imei 1: 861540069071093 dan no imei 2 : 861540069071085;

Dirampas Untuk negara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)